

Nomor : 352/K.BAWASLU-PROV.SB-13/PM.00.02

Bukittinggi, 4 Desember 2020

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :

1. **Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 1**
2. **Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 2**
3. **Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3**

di

Tempat.

Dengan hormat,

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Undang-undang menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)*.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease 2019 (Covid-19)*.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0573/K.Bawaslu/PM.00.00/XII/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan, di himbau kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi untuk melaporkan Dana Kampanye yang meliputi Laporan Awal dana Kampanye (LADK). Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan serta jadwal yang ditetapkan oleh KPU demi menghindari terjadinya kesalahan ataupun pelanggaran.

Demikianlah Himbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

KETUA



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip